



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara cermat, hemat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas;
 - b. bahwa komponen standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan perhitungan atas kebutuhan riil serta disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan kemampuan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh SKPD untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
6. *Lumpsum* adalah pembayaran biaya yang jumlah atau besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu, tanpa melihat kurang atau cukupnya pemakaian dan tidak diperlukan bukti-bukti pengeluaran secara rinci.
7. *At Cost* adalah pembayaran biaya yang jumlah atau besarnya berdasarkan pengeluaran riil dengan didukung bukti-bukti pengeluaran yang sah secara rinci.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Standar biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Standar biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
- b. Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
- c. Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV; dan
- d. Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan staf sesuai dengan golongannya.

Pasal 4

Biaya perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan wabah Corona Virus Diseases-19 meliputi:

- a. biaya transportasi udara, laut dan darat pergi-pulang;
- b. biaya penginapan;
- c. uang harian;
- d. uang representasi; dan
- e. biaya *Rapid/Swab Test*

Pasal 5

- (1) Biaya transportasi udara dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan dengan *sistem at cost*.
- (2) Ketentuan transportasi pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I dan Eselon II menggunakan kelas bisnis;
 - b. untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf menggunakan kelas ekonomi; dan
 - c. untuk transportasi udara menggunakan maskapai penerbangan tanpa fasilitas bagasi secara gratis (fasilitas bagasi 0 Kg), dan biaya bagasi dapat diberikan untuk maksimal 15 Kg, diberikan dengan sistem *At Cost*.
- b. Ketentuan Transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II menggunakan kapal laut kelas Eksekutif/VIP;
 - b. untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf maksimal menggunakan kapal laut kelas 1; dan
 - c. untuk penggunaan sewa mobilitas air disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang penggunaannya ditentukan oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dengan harga sewa sesuai dengan harga pasar yang wajar.

Pasal 6

- (1) Biaya transportasi darat berupa taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan dengan *sistem lumpsum* dengan rincian:
 - a. dalam wilayah Kabupaten Manokwari sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan biaya transportasi ini tidak dapat diberikan apabila peserta kegiatan telah diberikan honorarium peserta kegiatan;
 - b. dari kantor ke bandara Rendani pergi-pulang sebesar Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu Rupiah);
 - c. dari bandara Soekarno-Hatta ke tempat tugas/dinas pergi-pulang sebesar Rp892.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah);
 - d. dari bandara Soekarno-Hatta ke tempat tugas/dinas di Wilayah Bogor, Depok dan Bekasi pergi-pulang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - e. dari bandara Soekarno-Hatta ke tempat tugas/dinas di Wilayah Bandung dan sekitarnya pergi-pulang sebesar Rp1.224.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah);
 - f. dari bandara Halim Perdanakusuma ke tempat tugas/dinas pergi-pulang sebesar Rp512.000,00 (lima ratus dua belas ribu Rupiah);
 - g. dari bandara Halim Perdanakusuma ke tempat tugas/dinas di Wilayah Bogor, Depok dan Bekasi pergi-pulang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah); dan
 - h. dari bandara Halim Perdanakusuma ke tempat tugas/dinas di Wilayah Bandung dan sekitarnya pergi-pulang sebesar Rp844.000,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu Rupiah);
- (2) Biaya taksi dan transportasi darat di luar Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pejabat eselon III, eselon IV atau yang disetarakan dan staf yang melaksanakan perjalanan dinas secara perorangan.
- (4) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan apabila pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas telah menggunakan transportasi yang dibiayai dengan sewa mobilitas darat secara kolektif minimal 3 orang.
- (5) Transportasi darat untuk pejabat Eselon II, Eselon I atau yang disetarakan dan Gubernur/Wakil Gubernur diberikan fasilitas kendaraan sewa mobilitas darat segala tipe kendaraan dengan biaya sewa sesuai dengan harga pasar yang wajar.

Pasal 7

- (1) Biaya penginapan diberikan dengan *sistem at cost* sesuai dengan bukti kuitansi penginapan.

- (2) Ketentuan standar biaya penginapan untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon atau yang disetarakan, dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dengan transportasi udara, tidak menginap di hotel/penginapan dan/atau tidak dapat menunjukkan kuitansi hotel/penginapan, diberikan uang pengganti hotel/penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan.
- (4) Pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas yang dapat dijangkau dengan transportasi darat pergi-pulang pada hari yang sama, tidak menginap di hotel/penginapan dan/atau tidak dapat menunjukkan kuitansi hotel/penginapan tidak diberikan uang pengganti hotel/penginapan.
- (5) Biaya penginapan tidak diberikan apabila fasilitas penginapan telah disediakan/telah ditanggung biayanya oleh pihak penyelenggara kegiatan dan/atau telah tercantum dalam biaya kontribusi peserta.

Pasal 8

- (1) Lamanya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah ditentukan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dengan satuan hari kalender.
- (2) Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perintah perjalanan dinas. Lamanya perjalanan dinas yang dituangkan dalam surat perintah perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebanyak hari pelaksanaan kegiatan ditambahkan 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum dan setelah kegiatan maksimal penambahan 3 (tiga) hari kalender dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal terjadi hambatan/kendala dalam melaksanakan perjalanan dinas yang bukan karena kelalaian pegawai dan berakibat perjalanan dinas melebihi waktu yang dituangkan dalam surat perintah perjalanan dinas dapat diberikan perpanjangan hari penugasan.
- (4) Perpanjangan hari penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah mendapat persetujuan Kepala SKPD/PA/KPA atas usul PPTK SKPD dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

- (1) Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
- (2) Uang harian diberikan dengan *sistem lumpsum* sesuai dengan lamanya perjalanan dinas yang dihitung dari tarif biaya uang harian dikalikan dengan lamanya perjalanan dinas riil.
- (3) Lamanya perjalanan dinas riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar perhitungan uang harian setinggi-tingginya sebanyak hari yang tercantum dalam surat perintah perjalanan dinas.

- (4) Lamanya perjalanan dinas riil untuk perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi udara dihitung dari hari keberangkatan sampai dengan hari kedatangan berdasarkan dokumen *boarding pass*.
- (5) Lamanya perjalanan dinas riil untuk perjalanan dinas yang dapat dijangkau dengan transportasi darat pergi-pulang pada hari yang sama dan tidak dapat menunjukkan kuitansi hotel/penginapan dihitung maksimal 2 (dua) hari perjalanan dinas riil.
- (6) Hari keberangkatan dari Manokwari dan hari kedatangan di Manokwari masing-masing dihitung sebagai 1 (satu) hari perjalanan dinas penuh.
- (7) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas besarnya sama untuk seluruh tingkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (9) Satuan biaya uang representasi perjalanan dinas tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan di luar kota Manokwari, satuan biaya uang harian perjalanan dinas selama masa pendidikan dan pelatihan diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III ditambah uang harian dengan satuan biaya perjalanan dinas luar kota secara riil sebelum dan setelah masa pendidikan dan pelatihan maksimal 3 hari kalender.
- (11) Biaya perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan di luar kota Manokwari ditanggung oleh masing-masing SKPD.
- (12) Khusus untuk peserta pendidikan dan pelatihan di dalam kota Manokwari diberikan uang harian sesuai ketentuan yang mengatur tentang indeks biaya pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil Provinsi Papua Barat.
- (13) Perjalanan dinas Luar Negeri diatur dan mengacu pada standar biaya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Setiap pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan tertulis pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat tempat tujuan dan stempel serta dilampiri tiket, airport tax dan bukti pendukung lainnya.
- (2) Apabila laporan tertulis pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibuat maka pejabat/pegawai yang bersangkutan tidak boleh melakukan perjalanan dinas berikutnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku maka Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 17 November 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 21

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS

TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

I. TAKSI DAN TRANSPORTASI DARAT:

Uang taksi dan transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri diberikan dengan *sistem lumpsom* yang diatur sebagai berikut:

1. Taksi

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Pergi Pulang (PP)	Rp246.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Pergi Pulang (PP)	Rp464.000,00
3.	RIAU	Pergi Pulang (PP)	Rp188.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Pergi Pulang (PP)	Rp274.000,00
5.	JAMBI	Pergi Pulang (PP)	Rp294.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Pergi Pulang (PP)	Rp380.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Pergi Pulang (PP)	Rp256.000,00
8.	LAMPUNG	Pergi Pulang (PP)	Rp334.000,00
9.	BENGKULU	Pergi Pulang (PP)	Rp218.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Pergi Pulang (PP)	Rp180.000,00
11.	BANTEN	Pergi Pulang (PP)	Rp892.000,00
12.	JAWA BARAT	Pergi Pulang (PP)	Rp332.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Pergi Pulang (PP)	Rp512.000,00
14.	JAWA TENGAH	Pergi Pulang (PP)	Rp150.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Pergi Pulang (PP)	Rp236.000,00
16.	JAWA TIMUR	Pergi Pulang (PP)	Rp388.000,00
17.	BALI	Pergi Pulang (PP)	Rp318.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Pergi Pulang (PP)	Rp462.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Pergi Pulang (PP)	Rp216.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Pergi Pulang (PP)	Rp270.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Pergi Pulang (PP)	Rp222.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
22.	KALIMANTAN SELATAN	Pergi Pulang (PP)	Rp300.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Pergi Pulang (PP)	Rp900.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Pergi Pulang (PP)	Rp204.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Pergi Pulang (PP)	Rp276.000,00
26.	GORONTALO	Pergi Pulang (PP)	Rp480.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Pergi Pulang (PP)	Rp626.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Pergi Pulang (PP)	Rp290.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Pergi Pulang (PP)	Rp330.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Pergi Pulang (PP)	Rp342.000,00
31.	MALUKU	Pergi Pulang (PP)	Rp480.000,00
32.	MALUKU UTARA	Pergi Pulang (PP)	Rp430.000,00
33.	PAPUA	Pergi Pulang (PP)	Rp862.000,00
34.	PAPUA BARAT	Pergi Pulang (PP)	Rp364.000,00

2. Transportasi Darat

NO.	TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Manokwari – Teluk Bintuni	Pergi Pulang	Rp2.000.000,00
2.	Kota Sorong – Maybrat	Pergi Pulang	Rp2.000.000,00
3.	Kota Sorong – Tambrauw	Pergi Pulang	Rp2.500.000,00
4.	Kota Sorong – Sorong Selatan	Pergi Pulang	Rp1.500.000,00
5.	Kota Sorong – Kabupaten Sorong	Pergi Pulang	Rp600.000,00
6.	Kota Sorong – Kabupaten Raja Ampat (belum termasuk tiket kapal laut)	Pergi Pulang	Rp600.000,00
7.	Manokwari – Pegunungan Arfak	Pergi Pulang	Rp2.000.000,00
8.	Manokwari – Manokwari Selatan	Pergi Pulang	Rp1.250.000,00
9.	Manokwari – Tambrauw	Pergi Pulang	Rp2.500.000,00
10.	Manokwari – Teluk Wondama	Pergi Pulang	Rp2.500.000,00

Uang taksi dan transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri dapat dibayarkan melebihi tabel di atas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*) dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

II. UANG PENGINAPAN

Uang penginapan perjalanan dinas dalam Negeri diberikan dengan *sistem at cost* yang diatur sebagai berikut:

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/PIMPINAN DPRPB/PIMPINAN MRPPB/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRPB/MRPPB/PEJABAT ESELON II/KOMISIONER	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II/THL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.294.000,00	Rp556.000,00	Rp556.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp1.518.000,00	Rp1.100.000,00	Rp530.000,00	Rp530.000,00
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000,00	Rp1.854.000,00	Rp1.037.000,00	Rp792.000,00	Rp792.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp4.000.000,00	Rp3.337.000,00	Rp1.212.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.571.000,00	Rp861.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.067.000,00	Rp1.140.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.071.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp622.000,00	Rp622.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.000.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.006.000,00	Rp570.000,00	Rp570.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp5.850.000,00	Rp1.490.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000,00	Rp1.480.000,00	Rp954.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000,00	Rp1.605.000,00	Rp1.076.000,00	Rp664.000,00	Rp664.000,00
17.	BALI	OH	Rp4.890.000,00	Rp1.946.000,00	Rp990.000,00	Rp910.000,00	Rp910.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.493.000,00	Rp1.355.000,00	Rp550.000,00	Rp550.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00	Rp538.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/PIMPINAN DPRPB/PIMPINAN MRPPB/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRPB/MRPPB/PEJABAT ESELON II/KOMISIONER	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II/THL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp540.000,00	Rp540.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp924.000,00	Rp782.000,00	Rp782.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00	Rp1.431.000,00	Rp764.000,00	Rp764.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00	Rp1.075.000,00	Rp704.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.550.000,0	Rp1.020.000,00	Rp732.000,00	Rp732.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.567.000,00	Rp951.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGAH	OH	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.048.000,00	Rp667.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00	Rp1.073.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp829.000,00	Rp829.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00	Rp2.056.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00

III. UANG HARIAN

Uang harian diberikan sistem *lumpsum* dengan tarif per hari sebagai berikut:

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA	DIKLAT DI LUAR KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA	DIKLAT DI LUAR KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
17.	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00

Uang harian dalam kota Manokwari tidak dapat diberikan apabila peserta kegiatan telah diberikan honorarium peserta kegiatan.

IV. UANG REPRESENTASI

Uang representasi diberikan *sistem lumpsum* dengan tarif per hari sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/PIMPINAN DPRPB/PIMPINAN MRPPB	OH	Rp250.000,00	Rp.125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000,00	Rp.100.000,00
3.	ANGGOTA DPRPB/MRPPB/PEJABAT ESELON II/KOMISIONER	OH	Rp150.000,00	Rp.75.000,00

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Roberth K. R. Hammar, SH., M. Hum., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650818 199203 1 022